

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

NOMOR : 055/HK.01.01/K.SB-14/10/2024

**TENTANG
TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK
PEMILIHAN TAHUN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- b. bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu ;
- c. bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- d. bahwa mengacu kepada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018 tentang tata cara pemberian keterangan dalam perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018 tentang tata cara pemberian keterangan dalam perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

PERTAMA : Membentuk Struktur Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi Kota Padang Untuk Pemilihan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pelaksana Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi Kota Padang Untuk Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dictum pertama adalah:

- a. Pengarah
Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
- b. Penanggung Jawab
Menyusun dan mereviu serta memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- c. Sekretaris
Memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis berjalan dengan optimal.
- d. Ketua dan Wakil Ketua
Menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- e. Anggota
 - 1. Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHP;
 - 2. Melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi Kota Padang untuk Pemilihan Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang;

- KEEMPAT

Susunan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi Kota Padang untuk Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA

: Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

: di Padang

Pada tanggal

: 31 Oktober 2024



KETUA,

ERIS NANDA

SUSUNAN TIM
FASILITASI PERSELISIHAN HASIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK PEMILIHAN
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I PENGARAH			
1	ERIS NANDA, S.IP.	KETUA BAWASLU KOTA PADANG	PENGARAH (KOORDINATOR)
2	RAHMAD RAMLI, S.H., M.H.	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PENGARAH
3	FIRDAUS YUSRI, S.Pd.I.	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PENGARAH
4	AKHIRO MURIO, S.H., S.S., M.Pd.	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PENGARAH
5	AFRISZAL, S.T.	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PENGARAH
II PENANGGUNG JAWAB			
6	RAHMAD RAMLI, S.H., M.H.	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PENANGGUNG JAWAB
III SEKRETARIS			
7	HENGKY EKA PUTRA, S.IP.	Plt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG	SEKRETARIS
IV KETUA			
8	ROMI FERNANDO, S.H.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	KETUA
V ANGGOTA			
9	HENDRI SYAFRUL	BPP BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
10	FITRIA NANDA SARI, S.H.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
11	JAYANTI MAYASARI, S.Pd.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
12	MHD. ISMEDI, S.T.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
13	IRDAS YUSTIN, S.T.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
14	EDO ROBERTO, S.H.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
15	MASNICO SAPUTRA, S.H.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
16	NUR AZIZAH, S.E.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
17	HERAYANI, S.E.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA

18	IRWAN, A.Md.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
19	AQUINALDO, S.E.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
20	SEPTIAN REGIA HERU, S.Psi.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA
21	FEBRIANSYAH PUTRA, S.Pd.	STAF BAWASLU KOTA PADANG	ANGGOTA

 **KETUA,**
ERIS NANDA